



salinan

BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN MERAUKE
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara Daerah berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa Aparatur Sipil Negara pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke memiliki Kondisi Kerja yang membutuhkan ketelitian dan kecermatan serta tanggungjawab yang lebih besar baik pada jam kerja normal maupun di luar jam kerja, serta konsekwensi hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga di pandang perlu untuk di berikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pejabat dan Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dimaksud
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Merauke;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

13. Peraturan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada Aparatur Sipil Negara pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2022, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besarnya Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di berikan dengan rincian dan besaran sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| a. Kepala Dinas | : Rp. 6.000.000,-/Bulan |
| b. Sekretaris | : RP. 4.500.000,-/Bulan |
| c. Kepala Bidang | : Rp. 4.500.000,-/Bulan |
| d. Kasubag | : Rp. 3.500.000,-/Bulan |
| e. Kepala Seksi | : Rp. 3.000.000,-/Bulan |
| f. Pelaksana Gol. III | : Rp. 2.500.000,-/Bulan |
| g. Pelaksana Gol. II | : Rp. 2.000.000,-/Bulan |
| h. Pelaksana Gol. I | : Rp. 2.000.000,-/Bulan |

KETIGA : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Terlambat Datang dikenakan potongan 30 %/setiap Terlambat Datang per hari.
2. Pulang Cepat dikenakan potongan 30 %/setiap pulang cepat per hari.
3. Alpa (Tidak Hadir Tanpa Keterangan), Cuti, Sakit, Ijin (Kecuali dispensasi untuk kegiatan membawa Nama Daerah) dikenakan potongan 100% /setiap hari kerja.
4. Tidak Mengikuti Apel Pagi dikenakan pemotongan 40% /Setiap Apel Pagi per hari.
5. Tidak Mengikuti Apel Siang dikenakan pemotongan 40% /Setiap Apel Siang per hari.
6. Tidak melaksanakan tugas lebih dari 10 (Sepuluh) hari Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan.
7. Tidak melaksanakan tugas selama sebulan Tambahan penghasilan tidak dibayarkan.
8. Tidak masuk Kantor karena cuti Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke adalah Tunjangan yang diberikan sebagai Insentif kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke atas beban kerja yang menjadi tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di singkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau di serahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di singkat ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, di angkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
4. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dari satu satuan waktu tertentu (Harian, Mingguan, Bulanan, Tahunan).
5. Resiko Kerja adalah kemungkinan resiko yang akan timbul dalam melaksanakan tugas.
6. Sakit adalah kondisi yang tidak masuk bekerja karena gangguan kesehatan.
7. Cuti Pegawai adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja
8. Laporan Kinerja Pegawai adalah Laporan kegiatan yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran tunjangan
9. Ijin adalah kondisi Pegawai tidak masuk kerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
10. Masa Kerja adalah Kurun waktu dalam 1 (Satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan akhir Bulan dari kegiatan yang di nilai untuk memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja.
11. Hari kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi

12. Pejabat Penanggungjawab adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke.

BAB II

PENERIMA, BESARAN, DASAR PERHITUNGAN DAN PENGURANGAN

Bagian Kesatu

Penerima

Pasal 2

- (1) Memberikan Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2022.
- (2) Penerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Besaran

Pasal 3

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan dengan rincian dan besaran sebagai berikut :

a. Kepala Dinas	: Rp. 6.000.000,-/Bulan
b. Sekretaris	: Rp. 4.500.000,-/Bulan
c. Kepala Bidang	: Rp. 4.500.000,-/Bulan
d. Kasubag	: Rp. 3.500.000,-/Bulan
e. Kepala Seksi	: Rp. 3.000.000,-/Bulan
f. Pelaksana Gol. III	: Rp. 2.500.000,-/Bulan
g. Pelaksana Gol. II	: Rp. 2.000.000,-/Bulan
h. Pelaksana Gol. I	: Rp. 2.000.000,-/Bulan

Bagian Ketiga

Dasar Perhitungan

Pasal 4

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan berhak menerima Tambahan Penghasilan penuh apabila memenuhi komponen disiplin yang diukur berdasarkan kehadiran

2. Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan Cuti tidak berhak menerima Tambahan Penghasilan;
3. Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan cuti bersama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan, dinas luar dan sakit (di buktikan dengan surat keterangan sakit) berhak menerima Tambahan Penghasilan dengan penuh tanpa dikenakan komponen pengurangan disiplin;
4. Aparatur Sipil Negara yang ijin, terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan berhak menerima Tambahan Penghasilan dengan penuh tanpa dikenakan komponen pengurangan disiplin;

Bagian Keempat

Pengurangan

Pasal 5

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berkurang apabila :

1. Terlambat Datang dikenakan potongan 30 %/setiap Terlambat Datang per hari.
2. Pulang Cepat dikenakan potongan 30 %/setiap pulang cepat per hari.
3. Alpa (Tidak Hadir Tanpa Keterangan), Cuti, Sakit, Ijin (Kecuali dispensasi untuk kegiatan membawa Nama Daerah) dikenakan potongan 100% /setiap hari kerja.
4. Tidak Mengikuti Apel Pagi dikenakan pemotongan 40% /Setiap Apel Pagi per hari.
5. Tidak Mengikuti Apel Siang dikenakan pemotongan 40% /Setiap Apel Siang per hari.
6. Tidak melaksanakan tugas lebih dari 10 (Sepuluh) hari Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan.
7. Tidak melaksanakan tugas selama sebulan Tambahan penghasilan tidak dibayarkan.
8. Tidak masuk Kantor karena cuti Tambahan Penghasilan tidak di bayarkan;

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 25 Januari 2022
BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 25 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
CAP/TTD
RUSLAN RAMLI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A.VICTOR KAISIEPO,SH.,M.Kn
19740507 200112 1 003